



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
ASOSIASI PENGUSAHA RITEL INDONESIA
(APRINDO)
DENGAN
UNIVERSITAS ANDALAS
TENTANG**

**KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**Nomor: 03/MOU/DPP-8/II/2021
Nomor: KH-021/UN.16.R/HK.07.00/2021**

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Enam bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (26-03-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 **Roy N. Mandey** : Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), yang berkedudukan di Komplek Rasuna EPICENTRUM, Rasuna Office Park Blok ZO no.3 dan 6. Jalan HR Rusuna Said, Menteng Atas, Setia Budi. Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2 **Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H.** : Rektor Universitas Andalas, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 134151/MPK/RHS/KP/2019 Tanggal 22 November 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Andalas**, beralamat di Kampus Limau Manis, Pauh, Padang, Sumatera Barat (25163), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Andalas, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK. PARA PIHAK** dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Organisasi yang beranggotakan pengusaha ritel Indonesia,
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu Perguruan Tinggi Negeri yang melaksanakan misi tridarma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dan hilirisasi IPTEKS,

bermaksud melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dengan **PIHAK PERTAMA**;

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan pokok-pokok kesepakatan dalam Nota Kesepahaman tentang pelaksanaan kerjasama di bidang Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah dalam rangka mewujudkan pelaksanaan kerjasama pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 2 LINGKUP KEGIATAN

Lingkup kegiatan Nota Kesepahaman ini meliputi seluruh kegiatan yang berhubungan pelaksanaan kerjasama pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan oleh **PARA PIHAK** yang meliputi:

- (1) Magang Bersertifikat Mahasiswa Universitas Andalas di Perusahaan/Unit Usaha anggota APRINDO
- (2) Penelitian di bidang usaha ritel
- (3) Pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial dunia usaha.
- (4) Kegiatan-kegiatan lainnya yang terkait dengan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan dimaksud Pasal 2 di atas yang bersifat teknis, akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur masing-masing ruang lingkup program/kegiatan yang lebih rinci dan/atau rincian pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Sejak berlakunya Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** segera menindaklanjuti kegiatan yang telah tertuang dalam Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 5
ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk *addendum* dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Setiap perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan dan/atau penafsiran Nota Kesepahaman, PARA PIHAK ini akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

**PASAL 9
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK PERTAMA,



Roy N. Mandey
Ketua Umum

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H.
Rektor

